



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Pahlawan 100 Telepon (0293) 491148/49160766 Faximili 401148
Surat Elektronik: disdik@temanggungkab.go.id laman: temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 421.1/ 414 TAHUN 2018

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

UNTUK POS PAUD

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN TEMANGGUNG,

Membaca : Surat permohonan perpanjangan izin Penyelenggaraan POS PAUD "CINTA KASIH" Dusun Kwagean Desa Mojosari Kecamatan Bansari Kab. Temanggung Nomor: 421.1/1/ PP CK/XI/2018 Tanggal 20 Desember 2018 ;

Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan hasil Verifikasi lapangan dan Administrasi Tim dari Seksi PAUD Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, bahwa lembaga POS PAUD "CINTA KASIH" memenuhi syarat untuk diberikan perpanjangan izin;

b. bahwa izin sebagaimana dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung tentang perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini untuk POS PAUD;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah/Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberi Perpanjangan Izin Kepada :
Nama Lembaga : POS PAUD "CINTA KASIH"
Nama Penyelenggara : Ketua TP PKK Desa Mojosari Kec. Bansari
Tahun Perpanjangan : 2018
Nama Pengelola : NISA EKA PUTRI
Alamat lembaga : Dusun Kwagean Desa Mojosari Kec. Bansari
Kabupaten Temanggung
- KEDUA : Tugas Pokok Penyelenggaraan Pos Paud adalah sebagai berikut :
1. Menyediakan fasilitas yang diperlukan, mengembangkan dan meningkatkan mutu Pos Paud yang dikelola;
2. Mengusahakan kebutuhan tenaga pendidikan dan peserta didik;
3. Mengembangkan dan meningkatkan mutu Pos Paud yang dikelola;
4. Menyampaikan laporan secara berkala sesuai model yang telah ditentukan;
- KETIGA : Pembiayaan penyelenggaraan lembaga dibebankan pada Yayasan, partisipasi masyarakat dan atau pihak lain yang tidak mengikat.
- KEEMPAT : Membuat Laporan keadaan lembaga setiap bulan dan dikirim ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung
- KELIMA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pos Paud sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, pemberian izin tersebut pada dictum : "KESATU" akan dicabut.
- KEENAM : Izin Penyelenggaraan perpanjangan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di TEMANGGUNG
pada tanggal 21-12-2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLARAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG



Tembusan kepada Yth :

1. Forum PAUD Kab Temanggung;
2. Ketua HIMPAUDI Kab. Temanggung;
3. Ka UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Bansari